



**PENETAPAN**

**Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Cjr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Indonesia kantor Cabang Cianjur,**

Beralamat di Jalan Adi Sucipto nomor 9 Kecamatan Cianjur kabupaten Cianjur, dalam hal ini dikuasakan kepada Herry Abadi Sembiring, S.H., Ahadina Mahyastuti, S.H., M.Kn., Abdul Haris DLT, S.H., Adlan Fakrusy Hakim, S.H., Para Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Cianjur berkantor di Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh nomor 112 Nagrak Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat Kuasa khusus nomor SKK-11/M.2.27/Gp.1/03/2024 tertanggal 22 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

**Lawan**

**Lia Amelia,** bertempat di Kampung Cageundang RT004 RW004 Kelurahan Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Cjr tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Cjr tanggal 16 Juli 2024 tentang penentuan hari sidang perkara gugatan tersebut;
3. Berkas perkara gugatan nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Cjr perkara perdata tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan melalui Kuasa Hukumnya yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dibawah gugatan nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Cjr;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap yang diwakili oleh Kuasanya yaitu Herry Abadi

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring, S.H., Ahadina Mahyastuti, S.H., M.Kn., Abdul Haris DLT, S.H., Adlan Fakrusy Hakim, S.H., Para Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Cianjur berkantor di Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh nomor 112 Nagrak Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat Kuasa khusus nomor SKK-11/M.2.27/Gp.1/03/2024 tertanggal 22 Maret 2024, baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, Tergugat tidak hadir kepersidangan walupun telah dipanggil dengan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Cjr, tertanggal 17 Juli 2024 dan tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 Kuasa Penggugat menyatakan secara lisan dipersidangan untuk dicabut gugatannya, yang pada pokoknya dikarenakan alamat Tergugat yang sudah tidak diketahui lagi dalam perkara tersebut, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Cianjur Kelas IB dengan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Cjr, dan sebelum pemeriksaan dilanjutkan dan belum adanya tanggapan atau jawaban dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama surat yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat tersebut memacu pada ketentuan dalam pasal 271 RV dan pasal 272 RV dan praktek persidangan bahwa gugatan boleh dicabut oleh Penggugat tanpa seijin Tergugat sebelum Tergugat memberikan jawaban dan pertimbangan tersebut maka pencabutan atas gugatan perkara perdata nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Cjr sudah sepatutnya dikabulkan sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan maka haruslah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cianjur untuk mencoret perkara gugatan nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Cjr dari register perkara gugatan yang sedang berjalan;

Mengingat akan ketentuan dalam pasal 271 RV dan pasal 272 RV serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur, dalam register perkara perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Cjr dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cianjur untuk mencoret perkara Nomor 9/Pdt.G. S/2024/PN Cjr dari dalam buku register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Cjr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah ditetapkan berdasarkan Hakim Pengadilan Negeri Cianjur pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H., sebagai Hakim penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Farida, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Farida, S.H., M.H.

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
Biaya ATK Perkara	Rp. 100.000,00;
Biaya Panggilan	Rp. 120.000,00;
Biaya Panggilan PNBP	Rp. 20.000,00;
Redaksi	Rp. 10.000,00;
Materai	Rp. 10.000,00;
Biaya PNBP pencabutan	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 300.000,00; (tiga ratus ribu rupiah);